

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
(Studi Analisa Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Oleh :

SAEFUL MUHARIS

NIM. 1617303038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb)
(Studi Analisa Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019).**

Saeful Muharis

NIM. 1617303038

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan sesuai dengan yang tercantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah sudah sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan setiap warga negara untuk bisa dipilih ataupun memilih di pemilihan umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu : *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. *Kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Asasi Manusia terkait waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, Undang-undang Dasar NRI 1945, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, tentang daftar pemilih tambahan atau DPTb adalah frasa paling lambat 30 hari bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 dan tidak memiliki kekuasaan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih yang dalam kondisi tertentu ditentukan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara”. *Kedua*, Berkenaan dengan waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan, yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih yang mengalami keadaan tertentu yaitu 7 hari sebelum hari pemungutan suara, sudah sesuai dengan Hak Asasi Manusia, karena bukan hanya memberikan waktu untuk para pemohon mendaftarkan diri juga memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk mempersiapkan logistik pemilu agar terpenuhinya Hak Pilih Warga Negara.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Pengertian Mahkamah Konstitusi	20

B. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	23
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	23
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	24
C. Sifat dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	29
1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	29
2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	31
D. Hak Asasi Manusia	33

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

A. Tinjauan Dasar Putusan Mahakamh Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Batas Waktu Pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan	54

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG WAKTU PENDAFTARAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi	60
---	----

B. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan prespektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM	66
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Kata Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respond dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.¹ Kita tidak mungkin dapat memenuhi norma-norma hukum, tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat, yang hendak diatur oleh norma-norma hukum tersebut.²

Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan pemilu merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.³ Dan yang

¹ Majda El Mujhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 6.

² Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1., No. 2018, hlm. 53.

³ Lihat UUD RI tahun 1945 pasal 2 ayat (1)

menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.⁴

Tujuan diselenggarakan pemilu adalah untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). KPU ada yang berkedudukan di pusat dan ada yang berkedudukan di daerah. KPU pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu tingkat nasional. Adapun KPU ditingkat bertugas menyelenggarakan pemilihan ditingkat daerah atau disebut pilkada.

Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2007. Dari Undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di negara kita dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dipilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, tahap kedua adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

⁴ Jimly Asshidiqie, pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2010) hlm. 414.

Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa adanya pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk pemilu.

Sistem Pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan Undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-undang 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup Pemilu Kepala Daerah), Undang-undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵

Di dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 (1) menjelaskan pengertian Pemilihan Umum yaitu,

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

⁵ Rumah pemilu, "Gambaran Singkat Pemilu 2014". <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 04 Desember 2014.

dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Model Pemilu Di Indonesia Memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislative. Mulai dari Pemilu tingkat Presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepaladesa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan).

Indonesia dikategorisasikan menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yakni 237,56 juta jiwa. Jumlah terbesar tersebut didorong pula oleh ketentuan keikutsertaan dalam pemilu. Di mana batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah atau pernah menikah. Hal ini berbeda misalnya dengan ketentuan pemilih di negara lain yang biasanya ditingkat usia 21 tahun. Daftar pemilih pemilu 2014 berdasarkan data pemilih sementara sebelum pemilu 2014 dilakukan berjumlah 187.977.268 pemilih. Meski demikian, partisipasi dalam pemilu tidak sebesar atau serratus persen dari daftar

⁶ Moh.kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, 1983), hlm. 329.

tersebut. Dari besaran jumlah pemilih, untuk Pemilu 2009 yakni 171 juta pemilih terdaftar, hanya 122 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sebesar 71%. Sedangkan pada pemilu 1999 dan 2004 masing-masing besaran partisipasi mencapai 93% dan 84%.⁷

Dalam sistem pemilu ada namanya partisipasi warga negara dalam melakukan pemilihan umum yang mana negara berperan aktif dalam melakukan pemilihan umum yang mana warga negara yang berperan aktif dalam pemilihan tersebut. Menurut ramlan subakti partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara bisa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.⁸

Landasan pemilu tahun 2019 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang tersebut terdapat 573 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu, tetapi diantara Pasal-Pasal tersebut ada beberapa pasal yang dianggap dapat dapat menyebabkan hilangnya hak konstitusional warga negara Indonesia yaitu hak untuk memilih. Pasal-Pasal tersebut diantaranya Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2). Pada pemilu 2019, warga negara yang mempunyai hak suara dalam pemilu serentak ditahun 2019 harus mengetahui apa saja syarat dan kategori dalam pemilu

⁷ Rumah pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*.

⁸ Put Dwi, "Pengertian Pemilu Dan Tujuan Pemilu", <http://www.spengetahuanpengertianpemilu.co.id>, diakses pada 7 september 2017.

tersebut. Ada enam syarat dan tiga kategori pemilih yang perlu kita ketahui bersama sebagai calon pemilih.

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemilih agar dapat ikut serta dalam pemilu 2019 ada enam syarat antara lain:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Warga yang telah genap tujuh belas tahun;
3. Terdaftar sebagai pemilih DPT;
4. Tidak sedang terganggu jiwa;
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap;
6. Seorang purnawirawan TNI.⁹

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah dengan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Bahwa pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalam hal ini ketiga pengelompokan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

⁹ Put Dwi, “Pengertian Pemilu dan Tujuan Pemilu”, <http://www.spengetahuanpengertianpemilu.co.id>, diakses pada 7 september 2017.

Adapun poin terkait yang tercantum dalam putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “Pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan” dalam pasal 348 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Dengan dikeluarkan putusan tersebut bagi para pihak pemohon maka berhasil memperjuangkan hak konstitusionalnya, yaitu terkait waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan. Dengan begitu maka hak konstitusional warga negara dapat terjamin. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam menjaga konstitusi karena dapat menegakan prinsip-prinsip dasar yang digariskan konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹¹

Bahwa berdasarkan hasil penyusunan DPTb seluruh provinsi yang diperoleh Bawaslu, dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih yang sudah melaporkan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan atau menggunakan hak pilihnya ditempat lain masih belum sepadan. Berdasarkan rekapitulasi di 32 Provinsi (belum termasuk Maluku dan Maluku utara) Bawaslu mencatat terdapat 174.429 pemilih DPTb yang masuk mengurus di daerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih DPT yang keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 231.744 dan pemilih DPTb yang keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 439.196. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut,

¹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

¹¹ Aprista Ristyawati, “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, issue 2, Juni 2019, hlm. 261, <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses 18 Juni 2019 Pukul 17.49 WIB.

Bawaslu berpandangan batasan waktu untuk pendaftaran DPTb perlu diubah menjadi paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak pilih seseorang yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara.¹²

Didalam pasal 210 ayat (1) Undang-undang Pemilu mengatur bahwa pendaftaran DPTb hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat masuk ke dalam daftar pemilihan tambahan akibat kondisi yang tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan seperti sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam. Sesuai dengan penjelasan tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Kondisi tidak terduga tersebut sehari menjelang hari pemilihan. Oleh karena itu, pembatasan prosedur administratif 30 hari tersebut berpotensi menghambat, menghalangi dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih.

Disini penulis akan membahas mengenai Hak Asasi Manusia untuk memilih, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:¹³

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Menurut Mahkamah Konstitusi batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari

¹² Rumah pemilu. *Gambaran singkat Pemilihan Umum 2014*.

¹³ Lihat Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pemungutan suara tetap harus dipertahankan agar terpenuhinya kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, hanya bagi pemilih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun bagi pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud, ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku.

Dan meskipun demikian, hal tersebut masih berpotensi menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk memilih. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan tema dalam pembahasan skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (Studi Analisa Putusan Mk Nomor20/PUU-XVII/2019).**

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan hakim

Menurut Undang-undang kekuasaan kehakiman, Pertimbangan hakim ialah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁴

Pertimbangan hakim diartikan sebagai pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran sistimatis, historis, dan sosiologis atau teologis, komparatif atau futuristis, restriktif, ekstensif dan atau *A Contrario*.¹⁵

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu Norma atau Undang-undang bertentangan terhadap Undang-undang Dasar, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu Norma atau Undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

¹⁵ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>, diakses pada tanggal 8 September 2020, Pukul 09:51 wib.

konstitusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat Norma baru. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga Norma atau Undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat Norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud ialah Putusan Nomor 20/PUU-VXI/2019 yang mengatur tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang penulis jadikan sebagai objek penelitian.

3. Daftar Pemilih Tambahan

Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb ialah pemilih yang sudah terdata dalam daftar pemilih tetap atau DPT, Namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata karena adanya suatu halangan.¹⁶

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia yang penulis maksud disini mengenai Hak Asasi Manusia untuk dipilih dan memilih yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu, “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung

¹⁶ Tim Indonesia baik, *Buku Pintar Pemilu 2019* (Jakarta: 27 februari 2019), hlm. 2.

hukum dan pemerintahan itu”.¹⁷ Bukan hanya itu, tercantum juga di dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁸ Adil disini dapat dilihat dari dua segi antara lain: *Pertama*, keadilan hukum. Pengertian ini mengandung asas persamaan hukum. *Kedua*, keadilan sosial. Tolong menolong sesama manusia merupakan fitrah dan naluri setiap individu, ia tidak bisa membebaskan dirinya dari ketergantungan orang lain.¹⁹

Secara etimologi, hak asasi manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Asal muasal kata hak asasi berasal dari bahasa arab, sedangkan manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah ‘hak-hak manusia’ (*human right*) begitu saja adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.²⁰

¹⁷ Lihat UUD RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

¹⁸ Lihat UU HAM Pasal 43 ayat (1)

¹⁹ Hariyanto, Hariyanto “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Inonesia”, *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 47 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92/74>.

²⁰ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 terkait daftar pemilih tambahan?
2. Bagaimanakah Putusan MK tentang daftar pemilih tambahan prespektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui tentang prosedur administrative dalam menentukan daftar pemilih tambahan yang dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana hak setiap warga negara dalam pemilihan umum ditinjau dari hak asasi manusia. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi atau acuan untuk penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada semua pihak, baik kepada penyelenggara pemilu maupun semua lapisan masyarakat tentang peraturan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Sejauh ini sudah ada karya tulis yang membahas tentang perkara putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Namun hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Skripsi karya Basuki Rahmat dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Pemilu 2019”.²¹ Skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqh siyasah tentang daftar pemilih tambahan dalam pemilihan umum tahun 2019. Persamaan dengan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas tentang putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Perbedaannya ialah

²¹ Basuki Rahmat, “ Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilu 2019”, *skripsi*, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019.

penulis membahas bagaimana kontradiksi dengan UU yang ada, sedangkan skripsi tersebut membahas dari pandangan siyasah syariah.

Skripsi karya Farisatul Ayuda dengan judul “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum”.²² Skripsi ini menjelaskan tentang jaminan hak pilih warga negara didalam Undang-undang. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas mengenai hak pilih warga negara. Perbedaannya ialah penulis lebih menekankan pembahasan putusan prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999.

Jurnal yang ditulis oleh Aprista Ristyawati dengan judul “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”.²³ Jurnal ini menjelaskan bagaimana bagaimana memahami legalitas Hak Konstitusional Warga Negara dan bagaimana dampak positif dan negative pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. Persamaan Jurnal tersebut dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Daftar Pemilih Tambahan. Perbedaannya ialah skripsi penulis menekankan pada Analisis Putusan Prespektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

²² Farisatul Ayuda, “ Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum”, *skripsi*, Jember: Universitas Jember 2020.

²³ Aprista Ristyawati, Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, *Jurnal Administrative law & Governance*, Vol. 2, Nomor 2, 2019.

Berikut ini adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Basuki Rahmat dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Pemilu 2019”.	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan daftar Pemilih Tambahan.	Perbedaannya adalah penulis membahas bagaimana kontradiksi dengan UU yang ada, sedangkan skripsi tersebut membahas dari pandangan siyasah syariah.
2.	Skripsi karya Farisatul Ayuda dengan judul “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum”.	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas mengenai hak pilih warga negara.	Perbedaannya ialah penulis lebih menekankan pembahasan putusan prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3.	Jurnal yang ditulis oleh Aprista Ristyawati dengan judul “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019.	Persamaan Jurnal tersebut dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Daftar Pemilih Tambahan.	Perbedaannya ialah skripsi penulis menekankan pada Analisis Putusan Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.²⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Undang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Undang-undangan dan Putusan-putusan hakim.²⁵

Data Primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
- 4) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ Narasapia Harahap, “ Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*. Vol. 08, Nomor 1, Mei 2014, hlm. 68.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Prenada media group, 2016), hlm. 83.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literature, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepastakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepastakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

4. Analisis data

Metode Analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi yaitu metode ini digunakan dengan melihat isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

²⁶ Dody Nur Andriyan, “Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045”, *Bappenas Working Papers*, Vol II, Nomor 1, 2019, hlm. 22.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*”, (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 218.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II konsep umum mahkamah konstitusi, daftar pemilih tambahan, dan hak asasi manusia. Pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep umum mengenai Mahkamah Konstitusi, konsep Umum Daftar pemilih tambahan, dan konsep umum hak asasi manusia.

Bab III berisi deskripsi pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang membahas tentang daftar pemilih tambahan.

Bab IV analisa pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 20/puu-xvii/2019 terkait daftar pemilih tambahan. Pada bab ini berisi tentang analisa pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Bab V penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terkait waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan (studi analisa putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan : *Pertama*, Jaminan hak pilih menurut UUD RI Tahun 1945 yaitu mengarahkan negara harus memenuhi segala bentuk hak atas setiap warga negara yang salah satunya hak untuk memilih. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang daftar pemilih tambahan atau DPTb adalah frasa paling lambat 30 hari bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 dan tidak memiliki kekuasaan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih yang dalam kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara”.

Kedua, berkaitan dengan waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan, yaitu 30 hari sebelum pemungutan suara, kecuali bagi warga negara yang karena keadaan tertentu diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai daftar pemilih tambahan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Dan

hal tersebut merupakan putusan yang sangat bijaksana, selain untuk menjamin hak pilih warga negara juga untuk memberikan waktu kepada komisi pemilihan umum untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam pemilihan umum tahun 2019.

B. Saran


Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang didalamnya memuat batas waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan yang menjadikan banyak perdebatan pro dan kontra dari semua kalangan. Maka dari itu penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar nantinya tidak terjadi hal yang serupa :

1. Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, harus tetap mampu memberikan putusan yang mengedepankan hak warga negara, mengingat bahwa hal tersebut adalah amanat dari UUD RI 1945.
2. Bagi penyelenggara pemilu, sebaiknya mempermudah syarat administratif pemilu. Mengingat bahwa ada kasus terkait syarat administratif yang memaksa warga negara kehilangan haknya. Dengan membuat syarat yang sederhana, maka akan meminimalkan gugatan pelanggaran pemenuhan hak rakyat untuk memilih.
3. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan lagi kesadaran politik didalam masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Agar nantinya masyarakat bisa mengawal kinerja dari pemerintah.

C. Kata Penutup

Hasil penelitian ini berupa deskripsi tentang waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan (DPTb). Penelitian ini sepakat dengan putusan yang sudah diputus oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian ini, penulis dapat menyampaikan pesan dan makna yang berguna bagi pembacanya. Penulis berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum agar dapat memahami peran dan fungsinya, agar dapat tercipta Pemilihan Umum yang jujur dan adil.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan pengertian kepada semua pihak bahwa putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan hak asasi manusia. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan sebagai bahan penelitian yang akan dilakukan. Disamping itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hak asasi manusia yang lebih khususnya hak untuk memilih.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*. Vol II, No. 1, 2019.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ayuda, Farisatul. "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 terkait perlindungan hak pilih warga negara dalam pemilihan umum", *skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2020.
- Baik, Tim Indonesia. "Buku Pintar Pemilu 2019", <http://www.bukupintarpemilu2019.co.id>
- Dwi, put. "Pengertian Pemilu Dan Tujuan Pemilu", <http://www.spengetahuanpengertianpemilu.co.id>
- El Mujhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Harahap, Narasapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembanguna Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 1 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/islamadina/article/view/1920>.

Juyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

KBBI, <https://kbbi.web.id/hukum>

Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, 1983.

Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Muktie, Fadjar Abdul. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Pemilu, Rumah. ”Gambaran singkat pemilu 2014”, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>.

Rahmat, basuki. “Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilu 2019”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019.

Ristyawati, Aprista. “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Administrative law & Governance. Vol II, No. 2, 2019*.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Suteki dan Galang Taufani. “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi*. Jakarta: PT. Malta Printindo, 2006.

Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulloh: 2006.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

